

LOCAL CHAPTER

LEGAL WRITINGS



Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org



ALSA LEGAL ENGLISH DICTIONARY: INTERNATIONAL LAW

**by English Development Subdivision
ALSA LC Unpad**

Introduction

ALSA Legal English Dictionary is made as an introduction for anyone, whoever you are, wherever you are, to enter the world of legal English. This book consists of a legal English dictionary legal materials, and various beginner-friendly law-related english exercises. This is the first edition of our two parts Legal English Dictionary with a "International Law" theme.

ALSA Legal English Dictionary offers a number of exercises for you to practise. After finishing the exercise, it is important to keep a record of the new words and expressions you have learned. Remember to keep a record of your progress for you to review on a regular basis so the words and expressions may become an active part of your legal vocabulary.


Learning and developing our legal vocabulary is essential in order for us to better understand legal equations that we are bound to come across. Materials contained within this dictionary will help the reader develop their legal vocabulary, specifically in the theme of International Law. Monitoring and testing the knowledge we have just obtained through the contents of ALSA Legal English Dictionary is one of the ways we could learn and develop our legal vocabulary.

We recommend an open mind while going through the contents of this dictionary in order to fully comprehend the materials within it. In legal studies, it can be challenging to find literature to enrich your vocabulary. Our hope for this dictionary is to provide new materials and knowledge regarding legal vocabulary in order to become a more literate legal student.



Table of Content

Legal Dictionary	01
International Legality 101 Part 1	16
International Legality 101 Part 2	18
International Legality 101 Part 3	23
Exercise	26



Legal Dictionary

The word in English

The word in Bahasa Indonesia

Definition

Example of sentence using

The word

A

Accession

Akses

The act whereby a state accepts the offer or the opportunity to become a party to a treaty already negotiated and signed by other states.

*The membership of the WEU was increased to 10 in the mid-1990s with the **accession** of Spain, Portugal, and Greece.*

Aggression

Agresi

The use of armed force by one state against the sovereignty, territorial integrity, or political independence of another state or in any way inconsistent with the Charter of the United Nations.

*DRC requested the Court to adjudge and declare that Burundi, Uganda, and Rwanda were guilty of acts of **aggression**.*

Ambassador

Duta Besar

The title of ambassador is traditionally given to a diplomatic agent of the highest class in inter-State relations. It is less commonly used for the designation of delegates to organs of international organizations, and never for that of representatives of such organizations.

*He **accused** the **ambassador** of diplomatic double-talk.*

Amnesty

Amnesti

A decree enacted by the authorities of a State that prescribes official disregard for one or more categories of offenses and cancels any penal consequences that would normally result from such acts.

*He declared an **amnesty** for the internees and deportees.*

Annexation

Aneksasi

The forcible acquisition of territory by one State at the expense of another State.

*Russian expansion in the 19th century involved the **annexation** of territory belonging to China.*

Asylum

Suaka

The protection granted by a state to a foreign citizen against his own state.

*The refugees have asked for political **asylum**.*

Attaché

Atase

A person attached to a diplomatic mission in a subordinate capacity, being commonly, though not invariably, not a member of the diplomatic service of the sending State.

*An **attaché** at the local embassy, the assistant was responsible for several specialized duties.*

B

Baseline

Garis Pangkal

The line forming the boundary between the internal waters of a state on its landward side and the territorial sea on its seaward side.

*Denmark requested the Court to draw a line of delimitation of areas at a distance of 200 nautical miles measured from Greenland's **baseline**.*

Blockade

Blokade

An act of isolating a specific territory, most of a coastal area. It is an act of sealing off a place to prevent goods or people from entering or leaving.

*The **blockade** consisted of a dozen ships surrounding the port.*

Boundary

Batas

An imaginary line that determines the territorial limits of a state.

***Boundary** rivers are those which separate different states from each other.*

C

Charter

Piagam

An instrument that establishes a body politic or other organization, or that grants rights, liberties, or powers to its citizens or members

*The Council of the League of Arab States first established the Arab **Charter** on Human Rights on 15 September 1994.*

Citizen

Warga negara

A person who is a member of a particular country and who has rights because of being born there or because of being given rights

*American **citizen** held hostage for 6 years in West Africa has been freed.*

Claim

Klaim

The intimation and possible prosecution of a demand by one State for redress in respect of a breach of international law by another State causing injury to one of the former State's nationals.

*The hovering laws are an example of this type of **claim** of jurisdiction.*

Codification

Kodifikasi

The process of bringing together a legal act (or several related acts) and all its amendments into a single new act.

*The Lieber Code is sometimes referred to as the first modern **codification** of the laws of wars.*

Compensation

Kompensasi / ganti rugi

Payment of monetary damages to one whose rights have been violated by a breach of international law.

*Liability for oil pollution damage and **compensation** are provided for in the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage of 29 November 1969.*

Countermeasures

Penanggulangan

Measures taken by a State in response to the internationally wrongful act of another State and aimed at inducing the latter State to comply with its legal obligations.

*France can respond to cyberattacks by taking **countermeasures**.*

Convention

Konvensi

Treaties signed between two or more nations that act as an international agreement.

*The government ratified an international **convention**, prohibiting the dumping of rubbish from ships at sea.*

D

Declaration

Deklarasi

The means by which subjects of international law express their will, intention, or opinion when acting in the field of international relations.

*Albania, pursuant to a resolution of the Assembly of the League of Nations, signed a **declaration** relating to the position of minorities in Albania.*

Deportation

Deportasi

One of the rights possessed by the supreme power in every State is the right to refuse to permit an alien to enter that State, to annex what conditions it pleases to the permission to enter it, and to expel or deport from the State, at pleasure, even a friendly alien, especially if it considers his presence in the State opposed to its peace, order, and good government, or to its social or material interests.

*Cuba agreed to begin accepting **deportation** flights with Cubans apprehended at the U.S. southern border.*

Derogation

Derogasi

The act or process of weakening, lessening, or taking away power or authority.

*Nixon's impeachment was based in part on his bombing campaign in Cambodia and the resulting **derogation** of the power of the Congress to declare war.*

Diplomacy

Diplomasi

The application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the governments of independent states, or, more briefly still, the conduct of business between states by peaceful means.

*The government avoided a war by successfully resolving the issues through **diplomacy**.*

Diplomatic Immunity

Kekebalan Diplomatik

The legal principle in which a diplomat is exempt from certain laws within the state in which they are working.

*About 22,000 people are entitled to **diplomatic immunity** in Britain, including diplomats and their families.*

Dissent

Perbedaan pendapat

A separate and disagreeing judicial or arbitral opinion.

*Tunisians protest inflation, the president's squeeze on **dissent**.*

E

Embargo

Embargo

a government order to temporarily stop trading certain goods or with certain countries

*The United Nations imposed an arms **embargo** against the country.*

Evidence

Bukti

Any of the material items or assertions of fact that may be submitted to a competent tribunal as a means of ascertaining the truth of any alleged matter of fact under investigation.

*The United Nations imposed an arms **embargo** against the country.*

Extradition

Ekstradisi

The process by which one state, upon the request of another, effects the return of a person for trial for a crime punishable by the laws of the requesting state and committed outside the state of refuge.

*Italy refused U.S. demands for the **extradition** of the four terrorists and insisted on prosecuting them itself.*

Extraterritoriality

Ekstrateritorialitas

An effort to describe diplomatic immunity in terms of a territorial concept of jurisdiction.

*The complete erasure of **extraterritoriality** was achieved only in 1938.*

F

Federation

Federasi

A union of states in which the control of the external relations of all the member states has been permanently surrendered to a central government so that the only state which exists for international purposes is the state formed by the union.

*The **Russian federation's** ongoing aggression against Ukraine.*

Force majeure *Keadaan kahar*

The situation-based doctrine under which a supervening event may excuse liability for non-performance, provided the supervening event is unforeseeable, uncontrollable, and makes the performance of an obligation impossible.

*Diplomatic and consular personnel present in third States due to **force majeure**.*

Foreign Relations

Hubungan Internasional

The relations between sovereign states.

*The right of Poland to control the **foreign relations** of the Free City was not absolut.*

G

General Assembly of United Nations

Majelis Umum PBB

The plenary organ of the United Nations.

General Assembly of the United Nations requested of the I.C.J. an advisory opinion.

Genocide

Genosida

Actions which aim at the complete or partial annihilation of a national, ethnic, racial or religious group.

*The violence was reminiscent of the 1994 **genocide** in Rwanda.*

H

Human Rights

Hak Asasi Manusia

The freedoms to which all individuals are entitled as human beings, regardless of colour of skin, nationality, political or religious convictions, social status, age or sex.

*It is this quality that makes the **human rights** framework both a legal and a moral code.*

Holy See

Tahta suci

The episcopal jurisdiction of the Catholic Church in Rome

Holy see draws attention to people facing religious persecution.

Hostage

Sandera

Those persons of the civilian population who are taken into custody for the purpose of guaranteeing with their lives the good conduct of the population of the community from which they were taken.

Taliban free last American hostage in Afghanistan prisoner swap.

Impunity

Kebebasan dari hukuman

Exemption from punishment or freedom from the injurious consequences of an action.

Human rights council hears call to end impunity and achieve accountability in the Democratic People's Republic of Korea.

International Court of Justice (ICJ)

Mahkamah Internasional

The principal judicial organ of the United Nations.

It's not the opinion of Parliament's legal service that counts, but that of the International Court of Justice.

International Humanitarian Law

Hukum Humaniter Internasional

A branch of international law that seeks to limit the effects of armed conflict by protecting persons who are not participating in hostilities and by restricting and regulating the means and methods of warfare.

All individuals participating in armed conflict must comply with international humanitarian law.

Intervention

Intervensi

Dictatorial interference by a State in the affairs of another State for the purpose of maintaining or altering the actual condition of things.

*The duties included the duty to refrain from **intervention** in the affairs of any other State.*

J

Judge **Hakim**

An appointed or elected official who decides legal disputes in court.

*The Court has its seat in Strasbourg, France, and comprises one **judge** for each State party.*

Jurisdiction

Yurisdiksi

The power of a state to affect persons, property, and circumstances within its territory.

*The court has no **jurisdiction** over foreign diplomats living in this country.*

L

Law of the Sea **Hukum Laut**

The principles and rules of international law applicable to the sea, now substantially codified in the UN Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.

*The Commission should propose an amendment to the United Nations Convention on the **Law of the Sea**, for which Parliament would have much to propose.*

Legal Disputes

Kasus Hukum

The interpretation of a treaty; any question of international law; the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation; the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.

*The Centre's jurisdiction extends to 'any **legal dispute** arising directly out of an investment, between a Contracting State.*

M

Mandate

Mandat

A binding obligation issued from an intergovernmental organization to a country which is bound to follow the instructions of the organization.

*A **mandate** from the U.N. would be needed before any plans could be implemented.*

Mediation

Mediasi

The attempt to settle a legal dispute through active participation of a third party (mediator) who works to find points of agreement and make those in conflict agree on a fair result.

*An attempt at **mediation** by Brazil in early 1933 was unsuccessful.*

N

Nationality

Kewarganegaraan

This is a term of art denoting the legal connection between an individual and a State.

*There is an increasing recognition of the need to be proactive with regard to dual **nationality**.*

Naturalization

Naturalisasi

Reception of an alien into the citizenship of a State through a formal act on the application of the individual concerned. International law does not provide detailed rules for such reception, but it recognizes the competence of every state to naturalize those who are not its nationals and who apply to become its nationals.

*The new system was trialed with more than 6,000 immigrants who were applying for **naturalization**.*

Neutrality

Kenetralan

The legal status arising from the abstention of a state from all participation in a war between other states, the maintenance of an attitude of impartiality toward the belligerents, and the recognition by the belligerents of this abstention and impartiality.

Neutrality has any continuing reality in international law, its rules derive from both customary and conventional sources.

O

Occupation **Okupasi**

The act of taking control of territory belonging either to no one (peaceful occupation) or to a foreign state in the course of a war (belligerent occupation).

*They were invoked principally To mark out areas claimed for future **occupation**.*

P

Passport(s) **Paspor**

The accepted international certificate or evidence of citizenship.

*He was detained while trying to pick up the **passport**.*

Protocol **Protokol**

An instrument that creates legally binding obligations.

*On 24 May 1934 , Colombia and Peru signed a **Protocol of Peace**.*

R

Ratification **Ratifikasi**

International act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty.

*The Protocol will come into effect after **ratification** by 15 member States of the Union.*

Recognition **Pengakuan**

The process of formally acknowledging the legal existence of a state or government.

*France obtained **recognition** of territorial gains, notably on the Rhine, and Sweden obtained control of the Baltic and a footing on the North Sea.*

Reservation

Persyaratan

Declaration made by a State party to a multilateral treaty by which it announces its intention to exclude or change the application of a clause in the treaty.

*Malta had attached to the request an express **reservation** against putting in issue its own claims against the parties.*

S

Sanction

Sanksi

A punishment imposed on parties/states who disobey laws or court orders.

*The country acted without the **sanction** of the other nations.*

Security Council

Dewan Keamanan

A permanent council of the United Nations with primary responsibility for maintaining peace and security.

*The UK and the US made a humanitarian intervention in Kosovo without a **Security Council** resolution.*

Sovereignty

Kedaulatan

The exclusive right to exercise supreme political authority (legislative, judicial and executive) over acts and events within a territory.

*The **sovereignty** of these islands is in dispute.*

State

Negara

An entity that possesses the following: (Nation is an ethnic Concept)

1. Population;
2. Territory;
3. Government; and
4. Sovereignty. (External and Internal)

*Each Contracting **State** is required to report an offender to its prosecution authorities.*

Stateless Person

Tak Bernegara

A person who does not have a nationality under the law of any State.

*A **stateless person** is normally deported to the country which issued his travel document.*

T

Territory

Wilayah

A geographic area belonging to or under the jurisdiction of a governmental authority.

*Russia loses a vast swathe of **territory** to Germany.*

Terrorism

Terorisme

The unlawful use of force or violence against persons or property to intimidate or coerce a Government or civilian population in furtherance of political or social objectives.

*Governments **must cooperate if they are to fight international terrorism.***

Torture

Penyiksaan

Any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person.

*Russia committed **torture, war crimes, and possible crimes against humanity** In Ukraine.*

Treaty

Perjanjian

An international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.

*A formal peace **treaty** was signed later that year.*

U

Ultimatum

Ultimatum

Technical term for a written communication by one State to another which ends amicable negotiations respecting a difference, and formulates for the last time and categorically, the demands to be fulfilled if other measures are to be averted.

*On Wednesday night the UN issued its toughest **ultimatum** to date, demanding that all troops withdraw from the city.*

Unanimity

Kebulatan suara

Complete agreement among every member of the group.

*European Parliament favors axing **unanimity** on some foreign policy decisions.*

V

Veto

Hak Veto

The power given to any permanent member of the Security Council of the United Nations to refuse to agree to any nonprocedural proposal (there is no such power in relation to procedural matters) and thereby defeat it.

*The President has the **veto** over new legislation.*

Victim

Korban

Persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.

*The **victim** of the serious offense was an East Timor citizen.*

Visa

Visa

Documentary authority issued by a State in response to a request by a national of another State to enter the first State's territory.

*It is also a requirement of any overseas personality to comply with **visa** conditions.*

W

War

Perang

War is a contention between two or more States through their armed force. To be war, the contention must be between States. War, in principle, is a contention between States through their armed forces.

*Japanese and Chinese leaders visit opposing capitals in Ukraine **war**.*

War Crime

Kejahatan perang

Violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to, murder, ill-treatment or deportation to slave labour or for any other purpose of civilian populations of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war or persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity.

*In all other circumstances, attacking a hospital ship is a **war crime**.*



International Legality 101

Part 1 : Definition

Definition

International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also :

- 1.The rules of law relating to the functioning of international institutions or organisations, their relations with each other, and their relations with states and individuals; and
- 2.Certain rules of law relating to individuals and non-state entities so far as the rights or duties of such individuals and non-state entities are the concern of the international community.





International Legality 101

Part 2 : Subject of International Law

Subject of International Law

A subject of international law is an entity possessing international rights and obligations and having the capacity to maintain its rights by bringing international claims and to be responsible for its breaches of obligation by being subjected to such claims.

State

According to one definition, a state is a community formed by people and exercising permanent power within a specified territory. The criteria of statehood derived from the Montevideo Convention (1933). A State as a person of international should pass the following qualifications:

- a permanent population (objective)
- a defined territory (objective)
- government (objective)
- capacity to enter into relations with the other States. (subjective)

International Organization

The term International organisation means an organisation established by a treaty or other instrument governed by international law and possessing an international legal personality. International organisations may include as members, in addition to States, other entities.

There are two types of international organizations: International Governmental Organizations (IGOs) and International Nongovernmental Organizations (INGOs or, more commonly, NGOs). In recent years, Multinational Corporations (MNCs) have also had a significant impact on the international system.

Individuals

The birth of the Universal Declaration of Human Rights on December 10, 1948 was followed by the birth of several human rights conventions in various regions, and this further strengthened the existence of individuals as independent subjects of international law. The legal basis for declaring an individual a subject of international law are:

1. Treaty of Versailles 1919 articles 297 and 304
2. Treaty of Upper Silesia 1922
3. Standing Court Decision 1928
4. London Agreement 1945 (UK, France, Russia and USA)
5. Genocide Convention 1948.
6. The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 1958.

The Holy See

The Holy See of the Vatican is seen as a legal subject separate from the state due to the treaty between Italy and the Holy See on February 11, 1929 (Lateran Treaty) which returned a piece of land in Rome to the Holy See allowing the establishment of the Vatican state, which with the treaty was also established and recognized.

International Committee of the Red Cross

The International Committee of the Red Cross (ICRC) is an impartial, neutral and independent organization whose exclusively humanitarian mission is to protect the lives and dignity of victims of armed conflict and other situations of violence and to provide them with assistance. The work of the ICRC is based on the Geneva Conventions of 1949, their Additional Protocols, its Statutes those of the International Red Cross and Red Crescent Movement and the resolutions of the International Conferences of the Red Cross and Red Crescent.

Insurgents and belligerents

The term insurgents describes a group of people who reject the authority of their State's government. As a result of their activities, the government may enact exceptional measures to preserve public order.

Some essential conditions for recognition of insurgency can be listed as follows:

Subject of International Law

1. The insurgents need to have control over a considerable part of the territory
2. Most of the people living in the territory must support the rebels for their own accord and not as a result of the enforcement actions taken by the insurgents
3. The insurgents must be able and willing to comply with international obligations

Belligerents are the armed forces of a State consist of all the forces, all the armed and organized groups and units placed under a commander who is responsible for the conduct of his subordinates with regard to a belligerent. These armed forces must be subject to an internal disciplinary regime and to the law of armed conflict.

The Conditions for Recognition of belligerency are as follows:

1. There should exist within the state a status of armed conflict
2. The insurgents must administer and occupy a major portion of national territory.
3. The hostilities must be conducted in accordance with the rules of war and through organized armed forces acting under a responsible authority.
4. There must exist certain circumstances which make it necessary for outside states to define their attitude by means of recognition of belligerency



International Legality 101

Part 3 : Source of International Law

Source of International Law

Sources of International Law are in Article 38 (1) and (2) of the 1945 Statute of the International Court of Justice (established by the Charter of the United Nations) lists four sources of international law: treaties and conventions, custom, general principles of law, and judicial decisions and writings.

Treaties and Conventions

The 1969 Vienna Convention defines a treaty as an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.

As mentioned under Article 26 of the Convention, all treaties are binding on its signatories and shall be followed *bona fide*.

Treaties are often characterized according to the number of signatory nations. Bilateral treaties are those involving two nations, and they typically resemble contracts. Multilateral treaties are those involving more than two nations, and they can address a variety of international issues or concerns.

Treaties may also go by a variety of names, including: convention, protocol, covenant, charter, statute, act, declaration, agreement, partnership, etc.

Custom

The ICJ's statute refers to "international custom, as evidence of a general practice accepted as law," as a second source of international law.

Customary international law is that law which has evolved from the practice or customs of states. It is the foundation stone of the modern law of nations. Establishing customary international law always requires demonstration of two essential elements:

1. objective, evidence of a general and consistent state practice, and
2. subjective, *opinio juris*, evidence of a state's understanding of their legal obligation.

General Principles of Law

The third source of international law identified by the ICJ's statute is "the general principles of law recognized by civilized nations."

General principles of Law can comprise law from a number of sources: natural law doctrines, rules common to all legal systems, principles of equity, general principles of international law.

Judicial Decisions and Writings

Article 38 (1) of the ICJ's statute also recognizes judicial decisions and scholarly writings as subsidiary means for the determination of the law.

Judicial decisions in practice such decisions play a much more direct role in clarifying the sources of law. They include decisions of the International Court of Justice, decisions of other international tribunals.

The writings of publicists provide support for the other sources of international law and may provide clarification in cases of doubt.



Exercise

Exercise

How To Do The Exercise

1. Go to **<https://bit.ly/ALSALED1Exercise>**
2. Once on the website, you can start the Exercise
3. There are 2 sections on the exercise. Multiple choices and Fill in the blank



**LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Credit:

**Jaihan Hanifah Isa
Khairunnisa Maharani**

Pengesahan RUU KUHP: Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Perselingkuhan?

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perselingkuhan (selingkuh) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti (1) suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri; tidak berterus terang; tidak jujur; curang; serong; (2) suka menggelapkan uang; korup; (3) suka menyeleweng. Kemudian, Asya (2000) memberikan pendapat terkait definisi dari perselingkuhan yang mana menyatakan bahwa perselingkuhan merupakan perbuatan seorang suami atau istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang diluar ikatan perkawinan atau pernikahan dimana jika diketahui pasangan sah akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan, diluar komitmen (Prasetio, 2021: 970). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselingkuhan adalah perbuatan menyeleweng dimana memiliki hubungan dengan pasangan lain di luar pasangan nikah tanpa diketahui oleh pasangan nikahnya.

Di Indonesia, perselingkuhan digolongkan sebagai salah satu tindak pidana. Meskipun istilah perselingkuhan tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi perselingkuhan yang mana dilakukan dengan persetujuan bisa dikenakan pasal perzinahan (Saputra, 2021). Sebagaimana pengaturannya diatur dalam Pasal 284 KUHP Lama. Selain itu, juga terdapat pengaturan terhadap tindak pidana tersebut dalam Pasal 411 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Adapun dalam perkembangannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah melakukan pengesahan terhadap RUU KUHP tersebut menjadi Undang-Undang pada tanggal 6 Desember 2022. Sehingga dalam penulisan ini penggunaan terminologi "RUU KUHP" sudah tidak relevan lagi dan digantikan dengan terminologi KUHP Baru. Tidak hanya itu, adanya pengesahan tersebut juga memberikan peristiwa penting

untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia. Hal ini dapat dilihat ketika KUHP Lama akan digantikan oleh KUHP Baru.

Secara garis besar KUHP Baru akan berlaku pada 2026 karena masih berada dalam masa penyesuaian yang mana menurut ketentuan berlaku sejak 3 tahun setelah diundangkan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya perubahan dalam hukum pidana sebagai bentuk upaya dalam menjawab perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat saat ini (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022). Menilik ketentuan dalam KUHP Baru, salah satu poin yang sangat penting diperhatikan yaitu tidak dibedakan antara tindak pidana kejahatan dengan pelanggaran, tetapi keduanya menggunakan istilah tindak pidana. Melihat hal ini, terlihat perbedaan yang cukup mendasar dengan ketentuan dalam KUHP Lama yang membedakan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Walaupun demikian, KUHP Lama masih menjadi hukum positif yang berlaku saat ini, sedangkan KUHP Baru menjadi hukum yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengaturan tindak pidana perselingkuhan pada KUHP Baru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menentukan dua rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perselingkuhan dalam KUHP Lama dengan KUHP Baru?
2. Bagaimana dampak pengaturan tindak pidana perselingkuhan KUHP Baru?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Perselingkuhan Dalam KUHP Lama Dengan KUHP Baru

Pada dasarnya istilah perselingkuhan baik dalam KUHP Lama maupun KUHP Baru tetap saja tidak diatur secara eksplisit. Walaupun begitu, kedua peraturan tersebut sama-sama mengandung pengaturan mengenai perselingkuhan yang mana dilakukan dengan persetujuan bisa dikenakan pasal perzinaan. Selain itu, juga terdapat beberapa ketentuan yang diatur secara berbeda dari masing-masing peraturan tersebut.

Berangkat dari pengaturan KUHP Lama mengenai tindak pidana perselingkuhan diatur dalam Pasal 284 KUHP Lama Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Sebagaimana ketentuan dari Pasal 284 ayat (1) KUHP Lama menyatakan bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: 1 (a) seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, (b) seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah; 2 (a) seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, (b) seorang perempuan yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya” (Hamzah, 2016: 114-115).

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita lihat hanya perselingkuhan dengan melakukan hubungan persetujuan, maka bisa diproses secara hukum pidana. Sedangkan, perselingkuhan tanpa adanya hubungan persetujuan, maka tidak bisa diproses secara hukum pidana. Dengan begitu, seseorang yang melakukan perselingkuhan tanpa adanya persetujuan seperti selingkuh secara dunia maya, jalan bersama, makan bersama, dan saling memberi barang, tidak akan dapat diproses secara hukum pidana. Meskipun memang perbuatan perselingkuhan yang dilakukan tidak dapat dibenarkan dan termasuk perbuatan tercela (Ruang Advokat Menjawab Law Office, 2021).

Lebih lanjut dalam hukum pidana pengaturan tindak pidana perselingkuhan termasuk pada delik aduan, khususnya delik aduan absolut. Hal ini berarti tindak pidana tersebut pada hakikatnya mutlak memerlukan pengaduan untuk penuntutannya (Saputra, 2013: 6). Dengan kata lain delik tersebut memang sejak awal digolongkan sebagai delik aduan. Selain itu, delik aduan absolut pada proses penuntutannya tidak dapat dipecah karena dalam ketentuannya delik ini cukup dengan menyebutkan peristiwanya saja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP Lama yang menyatakan bahwa: "Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga" (Hamzah, 2016: 114-115). Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, perselingkuhan hanya bisa diproses secara hukum pidana jika ada pengaduan oleh suami atau istri yang dirugikan dari perselingkuhan yang dilakukan pasangan sahnya. Kemudian pada pengaturan delik aduan mengenai perselingkuhan memiliki beberapa perbedaan ketentuan dengan delik aduan pada umumnya.

Pertama, delik aduan perselingkuhan mengecualikan ketentuan Pasal 72, Pasal 73, dan Pasal 75 KUHP Lama Bab VII tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Hal ini sejalan dengan Pasal 284 ayat (3) KUHP Lama yang menyatakan bahwa: "Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75" (Hamzah, 2016: 114-115). Dengan demikian, delik aduan perselingkuhan tidak dapat diwakilkan untuk proses pengaduannya dan jangka waktu menarik kembali delik aduan pada Pasal 75 KUHP Lama tidak berlaku dalam hal ini.

Kedua, untuk pengaturan menarik kembali pengaduan tindak pidana perselingkuhan, maka tunduk pada ketentuan Pasal 184 ayat (4) KUHP Lama yang berbunyi: "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai" (Hamzah, 2016: 114-115). Jadi, selama perkara perselingkuhan tersebut belum diperiksa dimuka pengadilan, maka dalam ketentuannya pengaduan itu dapat ditarik kembali.

Tidak hanya itu, pengaturan untuk mengajukan pengaduan terlebih dahulu harus memperhatikan Pasal 285 ayat (5) KUHP Lama yang

menyatakan bahwa: “Jika bagi suami-isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap” (Hamzah, 2016: 114-115). Ketentuan ini berarti baik suami atau istri yang tunduk pada Pasal 27 BW yang berbunyi: “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”, maka harus tunduk pada ketentuan pasal ini dan tidak boleh melakukan perbuatan zina dengan orang lain karena dapat dipidana (Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2020: 9).

Di sisi lain, pengaturan KUHP Baru mengenai tindak pidana perselingkuhan diatur dalam Pasal 411 Bagian Keempat tentang perzinaan Bab IXV tentang tindak pidana kesusilaan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Sebagaimana diatur dalam Pasal 411 ayat (1) KUHP Baru yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.” Adapun terkait pernyataan “bukan suami atau istrinya”, diatur lebih lanjut dalam penjelasan pasalnya yang menyatakan bahwa: (a) laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; (b) perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; (c) laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; (d) perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau (e) laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Berdasarkan ketentuan di atas, KUHP Baru tidak hanya mengatur persetubuhan dalam konteks perselingkuhan yang bisa diproses secara hukum pidana, bahkan persetubuhan dalam konteks hubungan di luar pernikahan juga bisa diproses secara hukum pidana. Artinya, hubungan seksual oleh pasangan yang belum ada hubungan pernikahan dapat

dipidana. Dengan begitu, ketentuan pada pasal perzinaan mengatur lebih luas mengenai tindak pidananya, yang mana tidak hanya mencakup perzinaan perselingkuhan tetapi juga perzinaan pra nikah.

Di samping itu, pengaturan delik mengenai perselingkuhan dalam KUHP Baru memiliki kesamaan dengan KUHP Lama yaitu sama-sama merupakan delik aduan absolut. Namun, dalam KUHP Baru terdapat perluasan terkait orang yang dapat melakukan pengaduan pada tindak pidana yang mana diatur dalam Pasal 411 KUHP Baru, sebagai akibat adanya perluasan makna perzinaan. Hal ini sesuai pada ketentuan Pasal 411 ayat (2) KUHP Baru yang menyatakan bahwa: "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: (a) suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; (b) Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan." Berkenaan dengan ketentuan tersebut, jika perzinaan dalam konteks hubungan perselingkuhan, maka tetap hanya suami atau istri yang dirugikan yang dapat melakukan pengaduan. Sedangkan, jika perzinaan dalam konteks hubungan pra nikah, maka orang tua atau anaknya (anak kandung yang sudah berumur 16 tahun) berhak melakukan pengaduan.

Tak ketinggalan, pengaturan dalam pasal 411 KUHP Baru juga mengecualikan ketentuan delik aduan pada umumnya dalam tindak pidana perselingkuhan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 411 ayat (3) KUHP Baru yang berbunyi: "Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30." Kemudian, untuk ketentuan menarik kembali pengaduan dalam ketentuan ini merujuk pada Pasal 411 ayat (4) KUHP Baru yang menyatakan bahwa: "Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai." Hal ini berarti pengaturan mengenai delik aduan perselingkuhan di KUHP Lama terkait menarik kembali pengaduan memiliki kesamaan dengan pengaturan yang diatur dalam KUHP Baru.

Berdasarkan penjabaran pengaturan tindak pidana perselingkuhan dalam KUHP Lama dengan KUHP Baru, pengaturan lain yang tidak dapat dilupakan yaitu mengenai cara mengklasifikasikan ketika telah terjadinya perzinaan. Dalam hukum acara pidana, telah diatur secara limitatif mengenai

orang yang bisa melapor dan bukti-bukti yang diperlukan jika terjadi tindak pidana perzinaan. Untuk orang yang bisa melapor dalam tindak pidana perzinaan perselingkuhan yaitu hanya suami atau istri yang dirugikan. Sedangkan, untuk bukti pada pengaduan perzinaan merujuk pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa: “Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa” (Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2020: 9). Adapun dalam perkembangannya juga telah diatur mengenai bukti-bukti elektronik berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik seperti foto, video, chat dan lain sebagainya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 (Saputra, 2021). Kendatipun demikian, dalam hal ini perlu juga diperhatikan untuk bukti-bukti tersebut benar-benar mengarah kepada tindak pidana yang diatur di pasal perzinaan.

B. Dampak Pengaturan Tindak Pidana Perselingkuhan Dalam KUHP Baru

Adapun terkait dampak dari pengaturan tindak pidana perselingkuhan dalam KUHP Baru, dapat dilihat dari perluasan makna pada pasal tentang perzinaan. Sebelumnya, KUHP Lama dalam pasal perzinaan hanya mengatur ketentuan tindak pidana perzinaan perselingkuhan. Berbeda dengan KUHP Baru dalam pasal perzinaan mengatur lebih luas ketentuan tindak pidana pada pasal tersebut, yang mana tidak hanya menyangkut perzinaan perselingkuhan melainkan juga perzinaan pra nikah. Melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal perzinaan KUHP Baru mengatur tindakan persetubuhan yang mana dilakukan oleh dua orang yang tidak terikat dengan ikatan pernikahan yang sah, baik salah satu maupun kedua belah pihak sudah terikat ikatan pernikahan ataupun keduanya belum terikat pada ikatan pernikahan (Ajie, 2016). Jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, ketentuan tersebut menunjukkan dampak negatif. Alasannya karena berusaha mengkriminalisasi perbuatan yang dilakukan atas kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga kenapa harus dipidana. Dengan demikian, sangat terlihat bahwa pengaturan perzinaan dalam KUHP

Baru bertujuan untuk mengkriminalisasi semua pelaku persetubuhan tanpa ikatan atau hubungan yang sah.

Kemudian pada ketentuan delik aduan dalam pasal perzinaan di KUHP Baru, dampak yang cukup menarik yaitu terkait orang yang bisa melaporkan tindak pidana tersebut. Apabila pada perzinaan perselingkuhan memang dirasa sangat baik orang yang bisa melapor yaitu suami atau istri bagi pelaku yang terikat pernikahan. Namun, pada perzinaan pra nikah orang yang bisa melapor yaitu orang tua atau anak bagi pelaku yang tidak terikat pernikahan. Di sini patut dipertanyakan apakah ketentuan tersebut akan efektif karena sangat kecil kemungkinan ada orang tua yang ingin memidanakan anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, juga sangat kecil kemungkinan seorang anak ingin memidanakan orang tuanya.

Selanjutnya dampak lain yang ada pada pengaturan tindak pidana perselingkuhan dalam KUHP Baru yaitu perubahan ketentuan ancaman hukuman pidananya. Jika sebelumnya KUHP Lama memberikan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan, tetapi dalam KUHP Baru memberikan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp 10.000.000). Hal ini dapat dikatakan termasuk dampak yang positif karena setidaknya memberikan hukuman pidana lebih besar daripada ketentuan sebelumnya mengenai tindak pidana perselingkuhan. Namun, apabila dibandingkan dengan pemberian sanksi terhadap tindak pidana perzinaan dengan negara lain ketentuan ancaman hukuman di Indonesia masih tergolong rendah. Misalnya dengan Malaysia yang mengatur pemberian sanksi terhadap perzinaan dengan denda RM.5.000.00 yang mana setara dengan Rp. 16.000.000 atau penjara paling banyak 3 tahun atau sebat (cambuk) paling banyak enam kali sebatan (cambukan) atau bahkan dihukum dengan kombinasi hukuman tersebut (Sudarti, 2021: 79). Hal ini dapat kita lihat sangat jelas perbedaan besarnya sanksi yang diberikan bagi pelaku perzinaan antara Indonesia dengan Malaysia.

Terakhir dampak pengaturan tindak tindak pidana perselingkuhan dalam KUHP Baru yaitu terjadi pengurangan ketentuan dalam pengaturan pasalnya. Sebagaimana terdapat beberapa hal mengenai tindak perselingkuhan yang diatur KUHP Lama kemudian tidak diatur lagi dalam

KUHP Baru. Hal ini dapat kita dilihat pada Pasal 284 ayat (2) KUHP Lama yang berbunyi: "...bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. Selain itu, Pasal 284 ayat (5) yang berbunyi: "Jika bagi suami-isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap." Dengan begitu, merujuk pada pengaturan hukum pidana, ketentuan-ketentuan yang telah hilang tersebut tidak berlaku lagi dalam KUHP Baru sebab tidak diatur pengaturannya.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan di atas dapat di kemukakan dua kesimpulan.

1. Pengaturan istilah perselingkuhan baik dalam KUHP Lama maupun KUHP Baru tidak diatur secara eksplisit, tetapi pengaturan mengenai perselingkuhan yang mana dilakukan dengan persetujuan bisa dikenakan pasal perzinaan. Dalam KUHP Lama, pengaturan tindak pidana perselingkuhan diatur dalam Pasal 284 Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Kemudian pada KUHP Baru, pengaturan tindak pidana perselingkuhan diatur dalam Pasal 411 Bagian Keempat tentang perzinaan Bab IXV tentang tindak pidana kesusilaan.
2. Dampak pengaturan tindak pidana perselingkuhan dalam KUHP Baru didasari adanya perluasan makna yang terjadi dalam pasal perzinaan yang mengandung pengaturan tindak pidana perselingkuhan. Adapun dampaknya terdiri atas pengaturan pasal perzinaan tidak hanya menyangkut perzinaan perselingkuhan melainkan juga perzinaan pra nikah; penambahan orang yang bisa melapor dalam pasal perzinaan, suami atau istri untuk perzinaan perselingkuhan kemudian orang tua dan anak untuk perzinaan pra nikah; perubahan ketentuan ancaman hukuman pidana tindak pidana perselingkuhan yang awalnya pidana penjara paling lama sembilan bulan menjadi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Rp 10.000.000); pengurangan ketentuan dalam pengaturan tindak pidana perselingkuhan yang tidak lagi memasukan pengaduan diikuti dengan ketentuan permintaan bercerai atau pisah ranjang.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis mempunyai dua saran mengenai topik yang dibahas.

1. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut yang secara eksplisit atau tegas mengenai istilah perselingkuhan dalam KUHP Lama maupun UU Baru agar dapat menghindari ketidakjelasan terkait pengaturan tindak pidana perselingkuhan dalam hukum pidana yang mana dimasukkan pada pasal perzinaan.
2. Pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek apa saja yang masih kurang dan kemanfaatan dalam merancang suatu peraturan perundang-undangan untuk menghindari ketidakjelasan dan kesalahpahaman pada ketentuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Buku

Hamzah, Andi. 2016. *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2020. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero)..

Jurnal

Rick Syekh Alif Saputra. 2013. "Tinjauan Yuridis Tentang Hubungan Fungsional Antara Penyidik dan Penuntut Umum Dalam Delik Aduan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(5): 6.

Viana Meilani Prasetio, et al. "Pemicu Perselingkuhan Istri Analisis Tokoh Sugiri Pada Film Red (2020)", *Jurnal Bahasa dan Seni*, 1(9): 970.

Sudarti. 2021. "Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan di Malaysia dan Brunei Darussalam", *Jurnal El-Mashlahah*, 11(1): 79.

Sumber Lain

Andi Saputra. (2021). Istriku Selingkuh dengan Bukti Chatting, Bisakah Saya Pidanakan?.

(<https://news.detik.com/berita/d-5771614/istriku-selingkuh-dengan-bukti-chatting-bisakah-saya-pidanakan>), diakses pada 12 Mei 2023.

Bintang Wicaksono Aje. (2016). Tindak Pidana Zina dalam RKUHP 2015. (<https://reformasikuhp.org/tindak-pidana-zina-dalam-r-kuhp-2015/>), diakses pada 13 Mei 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2022). Perubahan KUHP, Wujudkan Negara Hukum yang Demokratis. (<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42432/t/Perubahan+KUHP%2C+Wujudkan+Negara+Hukum+yang+Demokratis#:~:text=%E2%80%99CRUU%20KUHP%20merupakan%20upaya%20rekodifikasi,ada%20di%20masyarakat%20saat%20ini>), diakses pada 12 Mei 2023.

Ruang Advokat Menjawab Law Office. (2023). Pasangan Selingkuh Bisa Dilaporkan atau Dipidana. (<https://youtu.be/G3pP5BxtTHo>), diakses pada 13 Mei 2023.

Manisha Ramadanni

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jaminan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Perselingkuhan dalam KUHP Baru

Sandra Salwa Afifah

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kental akan budaya dan agama. Pada 2010 silam, sensus BPS mengemukakan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan suku bangsa dengan bukti adanya lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, dengan angka pasti 1.340 suku bangsa di Tanah Air. (*Portal Informasi Indonesia, 2017*) Kentalnya agama dan kebudayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia menjadi landasan kerasnya pelarangan tindak pidana perzinaan. Peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perzinaan yang diatur dalam KUHP lama dianggap tidak selaras dengan cerminan masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa perbuatan perzinaan sesungguhnya adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat. Akan tetapi, perbuatan tersebut hingga saat ini belum dapat diadili dengan bijak sesuai dengan harapan masyarakat. (*Dhea Sukma Putri, 2022, p. 28*) Selain disebabkan oleh faktor budaya dan agama yang kuat, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah negara hukum", sehingga segala perbuatan termasuk perbuatan zina diatur dalam Hukum Indonesia. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai perbuatan terlarang yaitu zina yang termasuk ke dalam BAB perbuatan kejahatan terhadap kesusilaan. (*Pasal 284 KUHP*)

Di sisi lain, KUHP baru mengatur secara tegas dalam bagian tersendiri mengenai perbuatan zina yang diatur dalam yang BAB XV bagian keempat. Tercantumnya bagian tersendiri mengenai perzinaan dalam KUHP baru

dianggap terlalu mendalami urusan pribadi masyarakat Indonesia. (*Dhea Sukma Putri, 2022, p. 29*) Pengertian zina itu sendiri adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak sedang dalam ikatan perkawinan yang sah dan mendatangkan syahwat,. Pada intinya, seseorang yang tidak berada dalam ikatan perkawinan dilarang melakukan hubungan seksual atau bersetubuh dengan lawan jenis. Terlebih lagi seorang yang sedang dalam ikatan perkawinan. (*Hadiwijaya, 2020, p. 1*) Hukum di Indonesia melarang dengan tegas seseorang yang sedang dalam ikatan perkawinan atau telah memiliki suami atau istri melakukan hubungan seksual atau persetubuhan selain dengan suami atau istri sah. Apabila seorang istri atau suami melakukan hubungan seksual atau persetubuhan dengan wanita atau pria lain, maka perbuatan tidak senonoh tersebut dapat dikatakan sebagai perselingkuhan yang juga termasuk dalam perbuatan zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana tindak pidana perzinaan diatur dalam KUHP baru?
- b. Apakah KUHP baru menjamin adanya perlindungan terhadap korban perselingkuhan?
- c. Apakah terdapat pro dan kontra dalam masyarakat mengenai adanya bagian tersendiri tentang perzinaan dalam KUHP Baru?

PEMBAHASAN

1.1 Pengaturan Tindak Pidana Perselingkuhan dalam KUHP dan KUHP Baru

Selingkuh merupakan suatu perbuatan melanggar komitmen hubungan yang dilakukan oleh istri atau suami yang memiliki hubungan sah atas pernikahan, yang akhirnya melukai rasa kepercayaan atas sesamanya dalam hubungan romantis. Menurut Pingkan Cynthia Belinda Rumondor, S.Psi, M.Psi., dosen atau pengajar psikologi di Fakultas Ilmu Budaya, Departemen Psikologi, Universitas Bina Nusantara, batas perselingkuhan antara satu orang dengan orang lainnya berbeda. Akan tetapi, terdapat setidaknya tiga kriteria yang bisa dijadikan batasan perselingkuhan, yang antara lain: ketertarikan fisik, kedekatan emosional, dan kerahasiaan. (*Rumondor, 2019*)

Berdasarkan pengertian tersebut, selingkuh merupakan perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam perbuatan zina. Dalam KUHP, tindakan perselingkuhan dan perzinahan tidak secara eksplisit memiliki bagiannya sendiri. Hal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kesusilaan termasuk perbuatan zina yaitu perselingkuhan diatur dalam Pasal 284 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan. Di sisi lain, KUHP baru 2023 mengatur secara eksplisit mengenai perzinahan yang tercantum dalam BAB XV bagian keempat. Artinya, dalam KUHP baru 2023, hal-hal mengenai perzinahan diatur dalam bagiannya tersendiri. Terdapat empat perbuatan yang termasuk dalam perbuatan zina yang tercantum dalam KUHP baru dan salah satunya tercantum dalam pasal 411 ayat (1) "Melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II" dan ayat (2) "bahwa Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, Orang Tua, atau anaknya." (*Dhea Sukma Putri, 2022, p. 29*)

1.2 Jaminan Perlindungan Terhadap Korban Perselingkuhan dalam KUHP Baru

Perselingkuhan termasuk dalam tindakan zina yang diatur dalam bagian tersendiri di dalam KUHP baru Pasal 411. Pasal 411 ayat (1) menyatakan, "Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya,

dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.” Yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya” adalah

- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Artinya, yang dimaksud dengan bukan suami atau istrinya adalah semua orang selain istri atau suami sah yang sudah menikah dan pernikahannya tercatat.

Pada dasarnya, KUHP dan KUHP baru mencela keberadaan perselingkuhan dengan alasan apapun. Sehingga keduanya, KUHP dan KUHP baru melindungi korban perselingkuhan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pengaturan tindak pidana atau jeratan pidana yang diberikan kepada tersangka pelaku perselingkuhan yaitu dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Selanjutnya, hal-hal mengenai perzinaan dibenahi secara lebih lanjut dengan bukti konkret dibuatnya bagian tersendiri atas perzinaan dalam KUHP baru. Akan tetapi, baik dalam KUHP dan KUHP baru, keduanya tidak mengatur secara konkret jaminan yang didapatkan oleh korban perselingkuhan melainkan hanya mengatur mengenai perlindungan hukum dalam bentuk penerapan pidana kepada tersangka pelaku perselingkuhan.

1.3 Pro dan Kontra Adanya Bagian Tersendiri Mengenai Perzinaan dalam KUHP Baru

Pada dasarnya, setiap orang memiliki perbedaan pandangan mengenai segala hal, termasuk hal yang berkaitan dengan perzinaan khususnya adanya bagian tersendiri dalam KUHP baru yang mengatur tentang perzinaan. Terdapat perbedaan mendasar antara KUHP baru dan KUHP yang berlaku saat ini yang berkaitan dengan perzinaan. Dalam KUHP baru, Pasal 411 ayat (1) menyatakan bahwa perzinaan adalah setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Sedangkan pada KUHP lama, Pasal 284 menyatakan bahwa perzinaan adalah seorang wanita atau pria yang telah menikah yang melakukan zina. Artinya, KUHP baru memperluas lingkup zina yang sebelumnya hanya ditujukan bagi orang yang sudah memiliki suami atau istri atau sudah menikah menjadi wanita atau pria baik yang sudah menikah dan yang belum menikah. Perluasan lingkup KUHP baru direspon oleh masyarakat dengan perbedaan pendapat. Di satu sisi, masyarakat pro atau setuju dengan diperluasnya lingkup zina dengan alasan tidak ada agama apapun yang menyatakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sah dan diperbolehkan. Di sisi lain, masyarakat kontra atau tidak setuju dengan diperluasnya lingkup zina sebab hal tersebut dianggap terlalu mencampuri urusan ranah pribadi seseorang.

Selain perluasan lingkup, pihak yang dapat melaporkan peselingkuhan juga diatur dalam baik dalam KUHP lama dan KUHP baru. KUHP baru menyatakan adanya delik aduan sebagai rumusan untuk penyempurnaan. Dengan kata lain, KUHP baru menegaskan bahwa hanya orang yang tertentu yang tercantum dalam hukum yang dapat melaporkan tindakan perzinaan kepada aparat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat dan main hakim sendiri oleh masyarakat. Dalam Pasal 412 ayat (2), dinyatakan bahwa penuntutan atas delik 411 hanya dapat dilakukan apabila istri atau suami bagi orang yang sudah terikat dalam pernikahan yang sah atau orang tua dari istri atau suami tersebut atau anaknya bagi orang yang tidak terikat dalam perkawinan. Di sisi lain, terdapat pihak yang kontra atau tidak setuju akan pendapat tersebut. Di lansir dari CNN Indonesia pada Jumat, 16 Desember 2022, Hotman Paris menyatakan bahwa logika hukum dalam pasal ini patut untuk dipertanyakan. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaklogisan dalam

sistematika pelaporan perselingkuhan ini. Hotman Paris menyatakan kebingungannya atas pernyataan pelabelan kata zina yang ditujukan kepada seorang yang *single* yang kemudian pernyataan terjadinya perselingkuhan tersebut dilaporkan oleh anaknya. (*CNN Indonesia, 2022*) Selanjutnya, Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi juga menyatakan ketidaksetujuannya atas KUHP baru sebab adanya pasal-pasal yang mengkriminalkan perempuan secara tidak proporsional. (*Klik Legal, 2023*)

BAB 3

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai hukuman pidana terhadap pelaku perselingkuhan dalam KUHP baru yang telah disampaikan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan:

1. Tindak pidana perzinaan telah diatur di dalam KUHP yang digunakan saat ini atau disebut juga sebagai KUHP lama dan juga diatur dalam KUHP baru. Pasal mengenai perzinaan dalam KUHP lama diatur dalam pasal 284 yang termasuk ke dalam BAB XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan KUHP baru mengatur perbuatan zina dalam pasal 411 yang termasuk ke dalam BAB XV bagian ke empat. Hal yang membedakan antara KUHP lama dan KUHP baru adalah adanya bagian tersendiri mengenai perzinaan dalam KUHP baru.
2. KUHP baru mengatur perselingkuhan yang merupakan perbuatan zina dalam pasal 411 ayat (1) dan menyatakan bahwa perselingkuhan adalah setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan. KUHP baru menjamin perlindungan terhadap korban. Perlindungan yang diberikan kepada korban adalah dengan adanya ancaman pidana terhadap tersangka pelaku perzinaan yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Akan tetapi, KUHP baru tidak mengatur secara konkret jaminan yang didapatkan oleh korban perselingkuhan melainkan hanya mengatur mengenai perlindungan hukum dalam bentuk penerapan pidana kepada tersangka pelaku perselingkuhan.
3. Terdapat pro dan kontra dalam masyarakat mengenai adanya bagian tersendiri tentang perzinaan dalam KUHP baru. Pihak pro mendukung adanya bagian tersendiri mengenai perzinaan dalam KUHP baru serta perluasan lingkup perzinaan dengan alasan tidak ada satupun agama yang menyatakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang sah. Akan tetapi, di sisi lain, terdapat

pihak yang kontra atas diterapkannya bagian tersendiri mengenai perzinaan dalam KUHP baru sebab pihak tersebut menganggap bahwa adanya perluasan lingkup zina terlalu mencampuri urusan pribadi seseorang.

Saran

Pemerintah telah mensahkan KUHP baru sehingga pasal-pasal yang ada didalamnya sangat kecil kemungkinan untuk dapat diubah sekalipun hal tersebut didasarkan atas dukungan rakyat. Akan tetapi, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan, diantaranya:

1. Penerapan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 411 ayat (1) KUHP baru harus sepenuhnya dilakukan dan didukung oleh rakyat agar tercipta lingkungan yang nyaman, terberantasnya perbuatan zina, dan tegaknya hukum.
2. KUHP baru tidak secara konkret menyatakan adanya perlindungan terhadap korban perselingkuhan sehingga perlindungan dan dukungan terhadap korban harus diberikan tidak hanya melalui sisi yuridis tetapi juga psikis dan sosiologis seperti adanya pendampingan psikologi terhadap korban dan dukungan yang terus diberikan kepada korban oleh kerabat terdekat.
3. Pemerintah perlu meluruskan segala hal yang berkaitan dengan KUHP baru khususnya mengenai tindakan perselingkuhan atau perinaan yang beredar dalam masyarakat luas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selain itu, pemerintah harus terbuka serta memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai putusan-putusan yang dibuatnya termasuk transparansi terhadap disahkannya KUHP baru dan pasal-pasal yang ada di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Ayat (3).

Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 284 ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

Ke-1: a. seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal BW berlaku baginya;

b. seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

ke-2: a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah

b. seorang wanita tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023. Pasal 411 ayat (1)

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Jurnal

Putri, Dhea Sukma, dkk. 2022. *Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP*. *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3(1), Hal 28-30

Alfatdi, Azka Rasyad, dkk. 2022. "Menelisik Lebih Dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP Melalui Berbagai Pandangan". *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3(1), Hal 24

Hadiwijaya, Andi. "ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF."

Artikel Online

KlikLegal.com, Pasal Perzinaan Baru KUHP Tuai Pro Kontra hingga Dipertanyakan Urgensinya, www.kliklegal.com, 17 Mei 2023.

Rumondor, Pingkan C. B., Tentang Selingkuh, <https://psychology.binus.ac.id/>, 16 Mei 2023.

PROBLEMATIKA PENGGUNAAN HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara definisi adalah hak atas kekayaan atau hak untuk menikmati manfaat ekonomis terhadap karya ciptaannya yang mendapat perlindungan oleh hukum (Purba, 2005:1). Awal mula perkembangan HKI di Indonesia dapat dilihat dari fakta bahwa Indonesia yang saat itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak Tahun 1888. Sebelum dari itu, pada Tahun 1844 Pemerintah Kolonial Belanda juga telah memperkenalkan undang-undang mengenai perlindungan HKI. Adapun undang-undang yang berlaku pada zaman Pemerintah Kolonial Belanda yaitu Undang-Undang Merek pada Tahun 1885, Undang-Undang Paten 1910, dan Undang-Undang Hak Cipta 1912. (Sejarah DJKI, [https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%20C%20peraturan%20perundang%20undangan,UU%20Hak%20Cipta%20\(1912\), diakses pada 13 Mei 2023](https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%20C%20peraturan%20perundang%20undangan,UU%20Hak%20Cipta%20(1912), diakses pada 13 Mei 2023))

Selain terdapat banyak perubahan terhadap regulasi, HKI juga semakin berkembang dan berpotensi terhadap ekonomi kreatif di dalam pasar digital di Indonesia. Potensi ini di antaranya adalah fakta bahwa aset HKI yang berupa *soft skill*, paten, atau lisensi dapat mendorong akselerasi bisnis. Selain itu, HKI juga dinilai mampu sebagai insentif bagi usaha-usaha inovatif untuk menjaga hegemoni bisnisnya. Hal ini dikarenakan usaha insentif HKI memiliki kecenderungan untuk lebih tahan terhadap krisis karena dianggap lebih cepat dan mudah beradaptasi mengikuti tren.

Salah satu jenis dari HKI adalah hak cipta. Hak cipta terhadap konten YouTube dinilai memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. YouTube sebagai salah satu platform yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, kini dalam perkembangannya telah membuka peluang bagi para kreator untuk dapat menghasilkan nilai ekonomis dari karya berupa unggahan konten. Melihat dari banyaknya

potensi, pemerintah Indonesia pun mengesahkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekonomi Kreatif) sebagai upaya untuk mengembangkan dan mendorong daya saing ekonomi. Disahkannya PP Ekonomi Kreatif merupakan hal yang positif karena selain bertujuan untuk melindungi hak seseorang terhadap karya yang telah dibuatnya juga dapat berpengaruh pada besarnya minat warga Indonesia untuk berkarya dan berinovasi.

Adapun regulasi lainnya terkait Hak Cipta dan Jaminan Fidusia yang berlaku di Indonesia meliputi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Walaupun telah memiliki regulasi, faktanya masih terdapat beberapa permasalahan yang seharusnya dapat dibenahi sebelum berlakunya regulasi terkait pada Juli 2023 nanti. Permasalahan tersebut meliputi ketentuan detail teknis dan kepastian penentuan nilai ekonomis dari konten YouTube yang akan dijadikan sebagai Jaminan Fidusia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hak cipta konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia?
2. Apa saja permasalahan dalam penggunaan hak cipta konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia?
3. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia atas hak cipta konten YouTube di Indonesia?

B. Pembahasan

1. Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia

Pada awalnya objek fidusia hanyalah terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud. Namun dalam perkembangannya, objek fidusia kini juga dapat meliputi kekayaan benda bergerak yang tidak berwujud, maupun benda tidak bergerak. Sejalan dengan apa yang disampaikan dalam Undang-Undang Hak Cipta, adapun salah satu hak kebendaan bergerak yang tidak berwujud, dapat dialihkan, serta dapat dijadikan sebagai salah satu

objek jaminan fidusia adalah hak cipta. Mengingat fakta bahwa ekonomi kreatif di Indonesia sedang berkembang pesat serta tersedianya kemajuan teknologi, pembahasan mengenai potensi Konten YouTube sebagai salah satu objek jaminan fidusia menjadi topik yang hangat diperbincangkan.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta maka konten YouTube dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk audio visual “Sinematografi”. Hal ini tentu membuat konten YouTube menjadi salah satu bentuk Karya Intelektual yang berhak didaftarkan sebagai hak cipta dan memiliki nilai ekonomis. Sejalan dengan fakta bahwa konten YouTube memiliki nilai ekonomis serta karakteristik hak kebendaan bergerak tidak berwujud menjadikannya sebagai objek yang tepat dalam Jaminan Fidusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, menyebutkan bahwa konten YouTube dapat dijadikan sebagai jaminan kredit pada lembaga keuangan apabila telah memiliki *viewers* yang banyak dan hak ciptanya telah didaftarkan sehingga telah memiliki bukti sertifikat yang diterbitkan oleh kementerian berwenang terkait (Konten YouTube Bisa Jadi Jaminan Uang ke Bank, Apa Syaratnya? 2022).

2. Permasalahan dalam Penggunaan Hak Cipta Konten YouTube sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia

Konten YouTube merupakan salah satu kekayaan intelektual, yaitu yang termasuk dalam karya cipta yang dilindungi dalam hak cipta sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan hak cipta YouTube, dijelaskan bahwa kreator hanya boleh mengunggah video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal tersebut berarti mereka tidak boleh mengunggah yang bukan karyanya atau menggunakan konten berhak cipta milik orang lain seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan (Dewi dan Manggala, *Jurnal Inicio Legis*, 3, November 2022: 120-121).

Nilai ekonomi konten YouTube sebagai objek jaminan fidusia bersumber dari jumlah *viewers* dan *subscriber* yang telah memiliki iklan atau *adsense*. Perlu diingat kembali, bahwa yang dijaminan dari konten YouTube

adalah bukti hak cipta atau sertifikat kekayaan intelektual yang telah sah didaftarkan dan dicatatkan oleh Dirjen HKI. Bukti hak cipta tersebut sekaligus sebagai sertifikat fidusia yang berguna untuk pembuktian apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaannya karena sertifikat jaminan fidusia yang memuat bukti hak cipta memiliki kekuatan eksekutorial (Lana, *et al.*, *Jurnal Padjadjaran Law review*, 2, 2022: 7)

Namun, dalam implementasinya, penggunaan hak cipta konten YouTube sebagai jaminan fidusia masih mengalami berbagai permasalahan. Pertama, penentuan valuasi sebuah HKI masih belum jelas karena tidak adanya pedoman untuk menilai nilai ekonomis dari hak cipta yang ada di dalam konten YouTube. Padahal valuasi sangat penting bagi lembaga keuangan (bank maupun non-bank) sebagai pihak kreditur pemegang jaminan fidusia untuk mengetahui kelayakan konten YouTube tersebut sebagai jaminan.

Kemudian permasalahan kedua, konten YouTube sangat rentan pembajakan yang berisiko menurunkan nilai valuasi konten tersebut. Pembajakan menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak Cipta adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Maraknya pembajakan terhadap konten YouTube mengakibatkan lembaga keuangan masih ragu dalam menerima jaminan berupa konten YouTube mengingat nilai valuasinya terancam menurun.

Permasalahan ketiga berkaitan dengan eksekusi jaminan berbentuk hak cipta atas konten YouTube. Eksekusi jaminan berupa konten YouTube dengan cara pengalihan kepemilikan hak cipta keseluruhan atas konten YouTube kepada pihak kreditur memiliki dampak jangka panjang yang kurang menguntungkan. Hal tersebut disebabkan, konten YouTube merupakan jenis digital kreatif yang akan bertambah hak ekonominya apabila pemilik konten tersebut membuat karya dan memiliki jumlah penonton banyak dalam kontennya tersebut (Lana, *et al.*, *Jurnal Padjadjaran Law review*, 2, 2022: 11).

Hak ekonomi dalam bentuk royalti sebuah konten YouTube didapatkan dengan adanya iklan, jumlah penonton, dan jumlah *subscriber* konten tersebut. Dengan beralihnya hak cipta atas konten YouTube secara

keseluruhan, maka pemilik konten tidak lagi berkarya di dalam konten tersebut yang akan berdampak pada berkurangnya penonton. Hal tersebut mengakibatkan turunnya nilai ekonomi hak cipta tersebut (Lana, *et al.*, *Jurnal Padjadjaran Law review*, 2, 2022: 12).

Selain tiga permasalahan tersebut, permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah belum adanya peraturan pelaksana terkait pelaksanaan hak cipta untuk jaminan fidusia. Jika ditelusuri pada pengaturan dari lembaga otoritas terkait, baik Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), belum ditemukan peraturan pelaksanaannya. Merujuk pada Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007, dapat dilihat bahwa belum ada poin pengaturan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Akibat dari regulasi pelaksana yang belum jelas, lembaga keuangan masih ragu dalam menerapkan hak cipta konten YouTube sebagai jaminan fidusia. (Zakiyah, *Jurnal Surya Kencana Satu*, 12, Maret 2021: 82).

3. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Hak Cipta Konten YouTube Di Indonesia

Upaya perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk regulasi terkait dengan penerapan hak cipta konten YouTube sebagai jaminan fidusia antara lain:

a) Pelaksanaan Penentuan Valuasi Konten YouTube yang Adil dan Transparan.

Pelaksanaan penentuan valuasi pada konten YouTube mengalami sejumlah permasalahan, seperti belum adanya kejelasan mengenai penentuan valuasi dari konten YouTube sehingga bank belum berani untuk menerima jaminan dalam bentuk HKI. Dalam dokumen *Legislative Guide on Secured Transaction Supplement on Security Rights in Intellectual Property* (2011) yang diterbitkan oleh UNCITRAL atau United Nations on International Trade Law, menyatakan keraguan yang serupa mengenai valuasi mengenai HKI yang akan dijadikan jaminan, dimana belum ada formula yang bersifat universal dalam menentukan nilai dari *cash flow* kekayaan intelektual. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan HKI yang digunakan sebagai jaminan di beberapa negara, para pemberi pinjaman dan para peminjam biasanya sering menggunakan penilai HKI independen. Di Indonesia, terdapat PP Ekonomi

Kreatif yang mengatur mengenai pendekatan dalam penilaian kekayaan intelektual. Hal ini diatur dalam Pasal 12 PP Ekonomi Kreatif yang mengatur pendekatan dalam penilaian kekayaan intelektual.

Dalam mengimplementasikan hak cipta konten YouTube sebagai jaminan fidusia, pemerintah harus meningkatkan kompetensi penilai valuasi HKI. Di Indonesia, diketahui telah ada lembaga penilai valuasi yang bernama Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) yang berada di bawah naungan Kemenkeu. Namun, belum diketahui secara pasti berapa banyak orang yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian terhadap bidang kekayaan intelektual (Niscaya, *Webinar Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang*, 2022). Oleh karena itu, peningkatan kompetensi para penilai valuasi kekayaan intelektual sangat krusial untuk segera dilakukan oleh pemerintah sehingga proses penilaian valuasi kekayaan intelektual dapat berjalan dengan akurat dan sesuai dengan nilai yang sebenarnya.

Hal tersebut juga dapat didukung oleh pemerintah Indonesia dan instansi terkait dalam pembentukan standar penilaian HKI yang dapat dijadikan pedoman oleh penilai valuasi yang berlaku secara universal di dunia. Seperti misalnya di Singapura, dimana pemerintah negara Singapura telah melakukan *partnership* dengan International Valuation Standards Council (IVSC) untuk mengeluarkan *International Valuation Standards* (IVAS) sebagai standardisasi penilaian oleh penilai profesional yang universal yang berlaku secara global (WIPO, 2021). Selain itu, dalam penerapannya dibutuhkan suatu lembaga yang digunakan untuk mengatur mengenai sistem valuasi khusus untuk menjamin bahwa nilai yang terkandung dalam objek kekayaan intelektual yang dibebani jaminan fidusia itu akurat sehingga dapat diklaim oleh pemegang fidusia apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya (Humas FH UI, <https://law.ui.ac.id/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/>, akses 14 mei 2023)

b) Penurunan Valuasi Konten YouTube Akibat Dari Adanya Pembajakan

Konten video YouTube memang tidak akan pernah luput dari resiko pembajakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Walaupun tindakan tersebut dapat diadukan kepada pihak YouTube dalam

bentuk *copyright strike*, dimana pihak YouTube akan menghapus konten YouTube yang dirasa telah merugikan hak cipta seseorang dalam bentuk pembajakan oleh pihak lain. Memang dalam realitanya pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menempuh jalur hukum, tetapi dalam penerapannya terdapat kendala yang mana pada umumnya identitas pembajak konten YouTube tersebut tidak diketahui.

Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi antara pihak pemerintah, pihak YouTube, dan Menkominfo untuk memberantas dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pembajakan. Dengan adanya sinergi ini diharapkan, youtube selaku pihak yang menyediakan wadah hak cipta konten ini dapat memberikan *terms, privacy, and policy* yang mendukung perlindungan hak cipta terhadap seluruh pengguna youtube. Selain itu, pemerintah dapat menjalin sinergi dengan Menkominfo dalam pembentukan PSTE untuk menerapkan strategi keamanan siber nasional dan standar informasi, membentuk kesatuan khusus dalam melakukan pembinaan dan pengawasan *risk management* penyelenggaraan sistem elektronik (Lana, *et al.*, *Jurnal Padjadjaran Law review*, 2, 2022: 12)

c) Penurunan Nilai Ekonomi Hak Konten YouTube karena Beralihnya Hak Cipta Pemilik Konten.

Dalam hal ini, pihak penilai valuasi kekayaan intelektual harus mengukur apakah konten yang ada dalam *channel* tersebut dapat bertahan walaupun telah terjadinya peralihan hak cipta. Artinya, disini diperlukan adanya seleksi mengenai kelayakan sebuah *channel* youtube sebagai objek jaminan dimana *channel* YouTube tersebut harus memiliki konten yang tidak sensitif terhadap adanya peralihan hak cipta. Pihak penilai valuasi juga harus memperkirakan dampak dan resiko yang kemungkinan terjadi apabila adanya peralihan hak cipta dari pemilik konten kepada pihak lain. Semakin sensitif suatu konten terhadap peralihan hak cipta maka semakin rendah pula nilai valuasinya. Dalam hal ini, diperlukan kajian yang mendalam terhadap standar penilaian kekayaan intelektual, khususnya pada hak konten YouTube yang akan digunakan sebagai jaminan. Hal tersebut juga dapat didorong oleh peran Ditjen HKI untuk membantu dalam pelaksanaan verifikasi sertifikat Kekayaan Intelektual untuk memudahkan KI yang akan dinilai sebagai agunan kredit tersebut.

d) Belum adanya Peraturan Pelaksana dari Bank Indonesia Mengenai Hak Konten YouTube sebagai Jaminan Fidusia

Peraturan Bank Indonesia (PBI) merupakan pedoman bagi para bank, baik bank negeri maupun bank swasta untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan baru yang berasal dari pemerintah ini diketahui belum ada revisi pengaturan mengenai jenis agunan kredit khususnya dalam PBI No. 9/6/PBI/2007, dimana dalam PBI tersebut hanya mengatur mengenai jenis agunan kredit aset berwujud saja seperti, surat berharga, tanah, gedung, mesin, dan lainnya. Belum ada pengaturan lebih lanjut mengenai jenis aset tidak berwujud untuk dijadikan jaminan dalam jaminan kredit perbankan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk merevisi PBI terkait jenis agunan kredit, untuk dapat mencantumkan jenis aset tidak berwujud, khususnya hak cipta.

Kendala lain yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan konten YouTube sebagai jaminan fidusia adalah belum adanya PBI yang mengatur mengenai sistematika pemberian jaminan terhadap objek HKI dan belum jenis-jenis kekayaan intelektual apa saja yang dapat dijamin. Hal ini menyebabkan bank-bank tersebut belum berani untuk menyediakan produk peminjaman dana berbasis HKI sebagai jaminan.

Bank dalam hal ini juga dipengaruhi oleh prinsip kehati-hatian dimana bank tidak dapat menerapkan suatu kebijakan apabila belum ada regulasi yang jelas terkait pelaksanaan suatu kebijakan karena sesuai dengan prinsip kehati-hatian atau *prudent banking principle*, dimana bank harus menghindari resiko-resiko dalam mengambil suatu kebijakan yang belum terdapat regulasinya. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) (Rahandono, Hakiki, Nizam, 2019.)

Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara Bank Indonesia sebagai unit penyelenggara perbankan di Indonesia, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait dalam rangka mewujudkan kebijakan HKI sebagai objek jaminan fidusia, yaitu untuk membentuk Peraturan Bank Indonesia sebagai pedoman para perbankan untuk menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan adanya kepastian hukum bagi para bank

dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagai langkah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

C. Penutup

Kesimpulan

Hak cipta atas konten YouTube memiliki potensi yang cukup tinggi untuk dijadikan objek jaminan fidusia. Namun, dalam implementasinya, penggunaan hak cipta atas konten YouTube mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut, yaitu (1) Valuasi konten YouTube yang belum jelas; (2) Rentannya pembajakan atas konten YouTube yang memiliki risiko turunnya nilai valuasi konten tersebut; (3) Adanya nilai ekonomi konten YouTube yang rentan menurun dalam jangka waktu panjang karena eksekusi secara menyeluruh ke pihak kreditur; dan (4) Belum adanya peraturan pelaksana terkait pelaksanaan hak cipta untuk jaminan fidusia.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah seharusnya melakukan upaya penyelesaian permasalahan tersebut untuk memberikan perlindungan kepada kreditur pemegang jaminan fidusia atas hak cipta konten YouTube. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara (1) Melaksanakan penentuan valuasi konten YouTube yang adil dan transparan; (2) Memberantas dan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku pembajakan; (3) Melakukan seleksi mengenai kelayakan sebuah *channel* YouTube sebagai objek jaminan fidusia terhadap adanya peralihan hak cipta; (4) Merevisi PBI terkait jenis agunan kredit, untuk dapat mencantumkan jenis aset tidak berwujud, khususnya hak cipta.

Saran

Dengan adanya analisis yang telah dipaparkan di atas diharapkan bahwa pemerintah selaku penyelenggara dalam kebijakan HKI sebagai jaminan fidusia dalam kredit perbankan dapat mengkaji kelemahan-kelemahan yang ada dalam implementasinya ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang komprehensif, responsif, dan adaptif untuk mendukung kebijakan tersebut. Juga diperlukannya sinergi antara YouTube, Bank Indonesia, Menkominfo, serta lembaga-lembaga terkait lainnya yang sekiranya dapat membantu mewujudkan HKI sebagai jaminan fidusia perbankan khususnya dalam hak cipta konten YouTube Sebagai jaminan

fidusia perbankan. Diharapkan juga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut dapat memberikan rasa aman dan solusi yang sama - sama menguntungkan baik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur dalam menjaminkan.

Daftar Pustaka

Undang - Undang

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912

Undang-Undang Hak Paten Tahun 1910

Undang-Undang Merek pada Tahun 1885

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana

Undang-Undang No.24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas
Aktiva Bank Umum

Buku

Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung : PT Alumni, 2005.

Jurnal

Ninik Zakiyah, "Reposisi Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia", *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 12, No. , 2021

Vinka Kurnia Dewi & Ferdiansyah Putra Manggala, "Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia pada Konten YouTube yang telah Memiliki Iklan (AdSense)", *Journal Inicio Legis*, Vol. 3, No. 2, 2022

Viskha Purwita Lana, dkk, "Urgensi Kelengkapan Teknis dalam Regulasi Penggunaan Konten YouTube Sebagai Jaminan", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 2, 2022

Rahandono, Riandhyka.,dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Bank (Kreditur) Bila Debitur Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Cipta. Jurnal Rechtsens", Vol.8, No.1.1–20, 2019.

Artikel

Humas

FH

UI,

<https://law.ui.ac.id/hak-cipta-sebagai-jaminan-fidusia-terhambat-sistem-valuasi/>, akses 14 Mei 2023

Sejarah

DJKI,

[https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%20C%20peraturan%20perundang%20undangan,UU%20Hak%20Cipta%20\(1912\)](https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%20C%20peraturan%20perundang%20undangan,UU%20Hak%20Cipta%20(1912),), akses 13 Mei 2023

Sumber lain-lain

Unlocking IP- Backed Financing: Country Perspectives Singapore's Journey, WIPO. 2021

Niscaya, Webinar Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang, 2022

Legislative Guide on Secured Transaction Supplement on Security Rights in Intellectual Property. 2011.

Nama Penulis:

- 1. Bebi Chantika Wijanarko**
- 2. Kineisha Salma Syakira**
- 3. Zannisa Althalaf Putri**